

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

. UU Cipta Kerja memperhatikan bidang-bidang yang memfasilitasi penanaman modal, dengan aspek ekonomi menjadi fokus utama. Namun, UU Cipta Kerja mengabaikan aspek ekologi dan sosial. Upaya penguatan aspek ekonomi yang mengabaikan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan sosial, kerentanan dan eksploitasi sosial, termasuk eksploitasi sumber daya alam.

Peristiwa awal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah ketika pada awal pemerintahannya investasi masih relatif rendah. Meskipun setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan tapi tidak membuat pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada saat itu merasa puas. Oleh karena itu, pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Joko Widodo dibawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi dan paket kebijakan tersebut untuk mempermudah investor masuk. Dalam 16 paket kebijakan ekonomi ini ada beberapa hal yang menghambat investasi. Seperti misalnya penyederhanaan Perizinan pertanahan untuk kegiatan penanaman modal hingga menetapkan formulasi upah minum provinsi.¹

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan modal dari pihak luar untuk pembangunan ekonomi negara sumber modal ini diperoleh melalui investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk

¹ Joanelo, 2021, *Implikasi Pengesahan UU Cipta Kerja Menyebabkan Pro Dan Kontra*, <https://www.kompas.com/implikasi-pengesahan-uu-cipta-kerja-menyebabkan-pro-dan-kontra>, Diakses 2 Juli 2022.

menarik minat Investor dan menambah kemudahan dalam berinvestasi maka dibuatlah *omnibus law* yang mana Undang-Undang ini diberi nama Cipta Kerja Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini dibuat untuk memangkas beberapa peraturan yang dianggap menghambat investasi namun dalam proses pembentukan dan penerapannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengalami penolakan karena dari proses pembentukannya terdapat kontroversi dan mengalami penolakan dari masyarakat hingga puncaknya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini di gugat di Mahkamah Konstitusi.

Kontradiksi antara tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pengaturan atas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalami perubahan ketentuan terhadap pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat².”, bidang usaha tertutup yang dimaksud tersebut hanya meliputi 6 bidang usaha yang diantaranya adalah budi daya dan industri narkotika golongan, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam, industri pembuatan senjata kimia, dan yang terakhir adalah industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

² Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dengan perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memungkinkan bagi para investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh Undang-Undang Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang ini yang menyatakan peningkatan ekosistem investasi yang berorientasikan pada kepentingan nasional berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Alasan terakhir Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi adalah karena adanya perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan presiden. Pada saat tahapan persetujuan bersama Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden.

Tahapan tersebut diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan : Rancangan yang telah disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk di sahkan menjadi Undang-Undang, dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Hal ini berarti Tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang hingga pengesahan oleh Presiden dan sekaligus sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia.

Namun, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hal ini jelas telah melanggar ketentuan pada tahapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.

Pada awalnya RUU Cipta Kerja terdiri dari 11 kluster menjadi 10 kluster setelah dibahas di DPR. Namun tak jelas apa yang mau dibangun ke depan dari tema pada kluster tersebut. Semisal perizinan, ke depan apa konsep perizinan yang mau dicapai? Apalagi di kluster tersebut, terdapat begitu banyak hal yang berkaitan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dll. Artinya, bukan hanya soal bangunan cetak biru di wilayah perizinannya yang harus didetailkan, tetapi juga bagaimana cara pandang negara terhadap sektor terimbas tersebut? Karena UU tidaklah bersifat

Terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 1035 halaman inilah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai final dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, maka hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil padahal seharusnya naskah Rancangan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama DPR dan Presiden adalah Naskah Rancangan Undang-Undang yang sudah final. Kepastian Hukum Bagi PMA Sehubungan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Pembentukan suatu aturan hukum terkandung suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menjelaskan bahwa di dalam suatu hukum harus memiliki 3 poin dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa didalam Undang-Undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian terhadap dari tindakan yang sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap & konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Inkonsistensi Kepastian hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini tengah menjadi persoalan bagi para penanam modal asing, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh ketua MK Anwar Usman pada 25 November 2021 lalu melalui putusan nomor 91/91/PUU -XVIII/2020.

Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dalam putusan tersebut mahkamah juga menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang aspek regulasi dalam hal pemerataan, penguatan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM dan industri dalam negeri, serta melakukan berbagai penyesuaian.

Aspek regulasi/pengaturan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan mendorong serta mempercepat proyek strategis nasional sejalan dengan kepentingan nasional berlandaskan pada ilmu teknologi nasional yang berpedoman pada ideologi Pancasila. Kemudahan perizinan berusaha oleh Undang-Undang Cipta Kerja

menghadirkan pendorongan investasi yang dimana sebelumnya persoalan tumpang tindih dalam suatu perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor yaitu sulitnya proses perizinan yang harus melalui proses yang berbelarut-larut dan juga memakan waktu yang lama.

Namun saat ini kemudahan perizinan ini menarik dan memudahkan para investor untuk berinvestasi ataupun membuka lapangan kerja yang baru di Indonesia. Kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh seorang investor. Hal tersebut terpenuhi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam. Pertama, menetapkan bidang kegiatan promosi investasi. Kriteria investasi yang dimaksud meliputi investasi teknologi tinggi, skala besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk operasional usaha UMKM dapat bekerjasama dengan modal asing. Ketiga, peraturan penanaman modal asing (PMA) hanya terikat pada pembatasan kepemilikan asing.

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepastian dunia usaha. Apalagi sebelumnya beberapa pelaku usaha ragu untuk ekspansi menunggu keputusan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis merasa penelitian ini perlu dilakukan karena di dalam masyarakat banyak menafsirkan putusan ini melalui pandangan mereka sendiri yang menganggap bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dibatalkan atau tidak berlaku dan disisi lainnya ada yang mempunyai pandangan bahwa Undang-Undang ini masih tetap berlaku dan juga permasalahan yang kedua adalah mengenai kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020 dan yang selanjutnya apa saja Implikasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Penyelenggaraan

Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan di atas diperlukan studi kasus dengan pendekatan Undang-Undang dan untuk menganalisa permasalahan tersebut penulis akan menggunakan Teori Kepastian Hukum Dari Lon Fuller dan Teori Hirarki dari Hans Kelsen serta Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul : “Analisis Yuridis Peraturan Penanaman Modal Asing Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020?”
2. Apa Saja Implikasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020 Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indoneisa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Implikasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis Bagi Peneliti :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum ekonomi khususnya dibidang Penanaman Modal Asing serta memberikan informasi Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indoneisa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUNDANG-UNDANG -XVIII/2020.

2. **Manfaat Praktis Bagi Peneliti :**

Berdasarkan segi praktis penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap implikasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020 Terhadap kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

1. **Tinjauan Pustaka**

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indoneisa baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak

domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.³

Selain pengertian di atas, M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing sebagai *transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*⁴. Secara harfiah, definisi tadi bermakna bahwa penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain pengertian penanaman modal asing, dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing, yaitu: “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum.

John Maynard Keynes mencetuskan teori tentang investasi yang banyak dipakai sebagai acuan, bahkan teori Keynes adalah pioneer dari teori investasi. Teori Keynes ini berpendapat jika jumlah investasi tidak bergantung pada pengembalian saja, namun juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Teori Keynes juga mengungkapkan bahwa ekonomi makro juga dapat berpengaruh terhadap perilaku individu ekonomi makro. menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indoneisa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 148-149.

⁴ M. Sornarajah, *The International Law On Foreign Invesment*, Cambridge University Press 978-1-107-13362-4, (Mei 2017), hlm. 149.

dijadikan rumus untuk berinvestasi yaitu dengan membandingkan keuntungan yang diharapkan dengan bunga riil. Jika keuntungan yang diharapkan memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan tingkat bunga riil, maka investasi aman untuk dilakukan.

Teori yang dicetuskan oleh Keynes ini juga menganggap bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan modal dari pihak luar untuk pembangunan ekonomi negara sumber modal ini diperoleh melalui investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk menarik minat investor dan menambah kemudahan dalam berinvestasi maka dibuatlah *omnibus law* yang mana Undang-Undang ini diberi nama cipta kerja Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 ini dibuat untuk memangkas beberapa peraturan yang dianggap menghambat investasi namun dalam proses pembentukan dan penerapannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengalami penolakan karena dari proses pembentukannya terdapat kontroversi dan mengalami penolakan dari masyarakat hingga puncaknya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini digugat di Mahkamah Konstitusi.

2. Kerangka Konsep

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut

dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada⁵.

Teori Hans Kelsen atau Teori Stufenbau adalah teori yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*). Pertama Kita mengkaji *Omnibus law* ini melalui pendekatan Teori Montesquieu, *Omnibus Law* Ini harus dilihat sebagai kebijakan konstitusional atau Kebijakan ini atas konfigurasi politik Rezim yang sengaja dipromotori oleh pemerintah dan DPR sebagai upaya untuk memuluskan Investasi luar semakin bebas melakukan kegiatan usahanya di Indonesia tanpa memperhatikan hak-hak individual masyarakat Indoneisa yang mempunyai hubungan erat dengan setiap proses pembentukan peraturan atau hukum itu sendiri.

Hak politik (kekuasaan) pemerintah haruslah memperhatikan hak-hak individual yang telah diatur secara teknis melalui Undang-Undang khusus dan tertentu misalnya tentang ketenagakerjaan, tentu penerapan *omnibus law* ini tidak dapat menjamin hubungan konstitusional antara tenaga kerja dengan pemberi upah, karena ketika terjadi peletakan atau penggabungan tentu yang menjadi dasar pertimbangan suatu badan hukum harus berubah lagi sedangkan sebelumnya telah diatur sedemikian rupa melalui standar-standar kesepakatan dan kajian yang begitu lama. Kedua kita mengkaji melalui pendekatan teori Hans Kelsen dimana *Omnibus Law* ini harus melalui kajian yang sistematis agar tidak

⁵ Silmi nurul utami, *Teori Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.Kompas.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses 8 Agustus 2022.

bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Segala hal telah tertuang dengan jelas di dalam Konstitusi negara kita tentang bagaimana negara kita tergambar dalam sebuah aturan yang telah di proklamasikan oleh *founding father* kita terdahulu, tertuang cita-cita bangsa dan harapan menjadi negara yang merdeka telah mereka rumuskan melalui konstitusi Indonesia Konsep Harmonisasi Norma Hukum melalui *Omnibus Law* oleh pemerintah sedikit tidaknya harus mencari dasar muatan secara hierarkis di dalam konstitusi kita agar lahirnya *Omnibus Law* yang rencanakan oleh pemerintah kita ini tetap menjaga marwah konstitusi, tentunya sejauh ini penulis belum menemukan frasa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi dasar perumusan *Omnibus Law*. *Omnibus Law* memang dapat menjadi solusi terhadap tumpang tindih regulasi di Indonesia namun penyusunan *omnibus law* biayanya sangat mahal dan tidak sederhana karena substansinya multi sektor dan persiapannya perlu kekuasaan yang besar termasuk menghadapi gejolak kritikan masyarakat.

Dalam Asas Perundang-Undangan kita mengakui beberapa asas hukum salah satunya Asas *Lex Posterior derogat legi priori* "Peraturan yang Baru mengesampingkan keberlakuan peraturan yang lama" tentu ketika *Omnibus Law* pun telah di tetapkan dengan menghadapi gejolak kritikan masyarakat yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang yang baru maka secara otomatis Kesaktian *Omnibus Law* yang di tetapkan sebelumnya akan terkalahkan lagi dengan berlakunya Undang-Undang yang baru tersebut⁶. Maka yang seharusnya

⁶ A. Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan*, vol. 6, no. 3, pp. 300-316, Dec. 2019

menjadi perhatian adalah pemerintah fokus pada materi muatan perundang-undangan yang akan di rumuskan dan fokusnya bukan pada *Omnibus Law* sebagai solusi akhir atas konflik norma tersebut.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang disebut dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang keperusahaan di negara lain. Negara asal perusahaan yang menanam modal itu disebut *host country* sementara negara tempat investasi yang dituju disebut *home country*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang mana akan dipaparkan melalui deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan konsep, perspektif, teori, dari para ahli untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan mempergunakan data sekunder, bersumber pada norma-norma hukum positif yang diketahui menuju kepada asas-asas hukum atau doktrin.

Penelitian hukum tersebut juga berkaitan dengan kegiatan menganalisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada asas-asas hukum, untuk menemukan suatu doktrin dari hukum positif yang berlaku sebagaimana

layaknya meneliti suatu putusan hakim. Putusan-putusan MK tersebut dianalisis sedemikian rupa mengenai kewenangan mengadili, pertimbangan hukum yang digunakan hingga amar putusan terhadap proses penegakan hukum dalam kesatuan sistem hukum di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier untuk memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

2. Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*conceptual approach*)

Pendekatan analisis konsep hukum merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan roh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁷ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Hal. 93-137

ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta kerja ini pendekatan analisis Konsep hukum akan menjadi pisau bedah apa saja yang menjadi konsep atau gagasan utama dibentuknya Undang-Undang Cipta kerja dengan Metode *omnibus law ini*.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi⁸. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indoneisa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16

Berbagai faktor memengaruhi produk hukum di Indonesia dianggap lebih bersifat represif (menindas) dibandingkan responsif. Adapun prosedur pembentukan peraturan yang baik adalah sebagai berikut :

Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jadi dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait *omnibus law* ini dapat digunakan pendekatan perundang-undangan.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).⁹ Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi

⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) hlm. 139

di berbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu dalam skripsi ini penulis akan menggunakan perbandingan mikro dimana akan ada perbandingan antara negara Indonesia dengan negara lainnya yang menerapkan *omnibus law* dalam pembentukan perundang-undangan di negara mereka terutama di bidang Penanaman Modal Asing.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

1. Buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah tentang Penanaman Modal Asing dan *Omnibus Law*.
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klester Investasi dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Dalam penelitian ini juga menggunakan Teori kepastian Hukum dari Lon Fuller dan Teori Hirarki Hans Kelsen

4. Data Penunjang

Dalam Penelitian ini data penunjang menggunakan sistem wawancara dengan salah satu dosen fakultas hukum untuk mendapatkan pemahaman mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020

5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi dokumen dengan *card system* yaitu dengan cara mencari bahan-bahan di dalam buku-buku terkait untuk dibaca serta dicatat kembali dalam kartu kutipan untuk mencatat dan mengutip sumber hukum yang dianggap penting guna menjawab permasalahan.

6. Teknik Dan Analisis Data

Teknik dan Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu memaparkan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya diberikan penilaian evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Dari hasil tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.